



KESEIMBANGAN MAKROEKONOMI DALAM SISTEM EKONOMI BEBAS BUNGA

Peran Mekanisme Profit And Loss Sharing Dalam Mewujudkan Stabilitas Dan Keadilan Ekonomi

Asri Nurani

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

missasri27@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perdebatan mengenai efektivitas sistem bunga dalam sistem keuangan konvensional yang dinilai berkontribusi terhadap instabilitas ekonomi, ketimpangan distribusi pendapatan, serta ketidakseimbangan antara sektor moneter dan sektor riil. Kondisi tersebut mendorong kajian terhadap sistem ekonomi bebas bunga yang berbasis Profit and Loss Sharing (PLS) sebagai alternatif yang lebih stabil dan berkeadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran mekanisme PLS dalam mewujudkan keseimbangan makroekonomi, khususnya dalam menjaga stabilitas ekonomi, mendukung keseimbangan permintaan dan penawaran agregat, serta menciptakan keadilan distribusi pendapatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui studi kepustakaan. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan literatur terkait ekonomi Islam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan studi literatur, sedangkan analisis data menggunakan analisis deskriptif-kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme PLS mampu menjaga keseimbangan makroekonomi melalui keterkaitan langsung antara sektor keuangan dan

Kata Kunci:

Bagi Hasil dan Rugi, Ekonomi tanpa bunga, Keseimbangan makroekonomi



sektor riil, meningkatkan stabilitas konsumsi dan investasi, serta berfungsi sebagai penyangga otomatis terhadap guncangan ekonomi. Selain itu, PLS juga berkontribusi dalam mengurangi ketimpangan pendapatan melalui mekanisme pembagian keuntungan dan risiko yang lebih proporsional. Kesimpulannya, sistem ekonomi bebas bunga berbasis PLS memiliki potensi signifikan dalam menciptakan stabilitas ekonomi yang lebih kuat sekaligus mewujudkan keadilan distribusi pendapatan. Implementasi sistem ini memerlukan dukungan kebijakan, tata kelola yang baik, serta peningkatan literasi keuangan syariah agar dapat berfungsi secara optimal dalam sistem ekonomi modern.

Abstract

This study is motivated by the ongoing debate regarding the effectiveness of the interest-based system in conventional finance, which is considered to contribute to economic instability, income inequality, and imbalances between the monetary and real sectors. These conditions have encouraged the exploration of an interest-free economic system based on the Profit and Loss Sharing (PLS) mechanism as a more stable and equitable alternative. This study aims to analyze the role of the PLS mechanism in achieving macroeconomic equilibrium, particularly in maintaining economic stability, supporting the balance between aggregate demand and aggregate supply, and promoting equitable income distribution.

This research employs a qualitative approach using a descriptive method through a literature review. The data used are secondary data obtained from books, scientific journals, and relevant literature on Islamic economics. Data collection techniques include documentation and literature studies, while data analysis is conducted using descriptive qualitative analysis through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

Keywords:

Profit and Loss Sharing, Interest-Free Economy, Macroeconomic Equilibrium



The findings indicate that the PLS mechanism is capable of maintaining macroeconomic equilibrium through the direct linkage between the financial and real sectors, enhancing the stability of consumption and investment, and functioning as an automatic stabilizer against economic shocks. Furthermore, PLS contributes to reducing income inequality through a more proportional mechanism of profit and risk sharing.

In conclusion, an interest-free economic system based on PLS has significant potential to create stronger economic stability while promoting equitable income distribution. The implementation of this system requires policy support, good governance, and improved Islamic financial literacy in order to function optimally within the modern economic system.

Perdebatan mengenai sistem bunga (interest-based system) dan sistem bagi hasil (profit and loss sharing/PLS) merupakan salah satu isu penting dalam kajian ekonomi, khususnya dalam perspektif ekonomi Islam. Sistem bunga telah lama menjadi instrumen utama dalam sistem keuangan konvensional karena dianggap mampu mendorong mobilisasi dana, investasi, dan pertumbuhan ekonomi.¹ Namun, berbagai krisis ekonomi global menunjukkan bahwa mekanisme berbasis utang dan bunga memiliki kelemahan struktural yang dapat memicu instabilitas ekonomi, spekulasi berlebihan, serta ketimpangan distribusi pendapatan.² Kondisi tersebut mendorong munculnya alternatif sistem keuangan yang lebih berorientasi pada sektor riil dan pembagian risiko secara adil antara para pelaku ekonomi.

Dalam sistem ekonomi konvensional, bunga merupakan imbal hasil yang telah ditentukan sebelumnya atas penggunaan modal, tanpa memperhatikan keberhasilan atau kegagalan usaha yang dibiayai. Konsep ini menyebabkan risiko usaha lebih banyak ditanggung oleh pihak peminjam, sedangkan pemberi

¹ Ross Levine, *Nber Working Paper Series*, N.D.

² Pengpeng Yue Et Al., "The Rise Of Digital Finance: Financial Inclusion Or Debt Trap?," *Finance Research Letters* 47 (June 2022): 102604, <https://doi.org/10.1016/j.frl.2021.102604>.



dana tetap memperoleh keuntungan yang pasti. Akibatnya, hubungan ekonomi yang terbentuk cenderung bersifat eksploitatif dan dapat memperlebar kesenjangan ekonomi.³ Beberapa penelitian menunjukkan bahwa sistem bunga berpotensi menciptakan ketidakseimbangan antara sektor moneter dan sektor riil, sehingga meningkatkan kerentanan terhadap inflasi, krisis keuangan, dan konsentrasi kekayaan pada kelompok tertentu.

Sebagai alternatif, ekonomi Islam menawarkan mekanisme Profit and Loss Sharing (PLS) yang diwujudkan melalui akad mudharabah dan musyarakah. Dalam sistem ini, keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan kesepakatan serta kontribusi masing-masing pihak. Pemilik modal dan pengelola usaha sama-sama menanggung risiko sehingga tercipta hubungan kemitraan yang lebih adil.⁴ Prinsip tersebut menjadikan PLS tidak hanya sebagai instrumen keuangan, tetapi juga sebagai mekanisme distribusi risiko dan pendapatan yang sejalan dengan nilai keadilan ekonomi.⁵

Dari perspektif makroekonomi, sistem bagi hasil diyakini mampu menciptakan stabilitas yang lebih baik dibandingkan sistem bunga. Hal ini karena pembiayaan berbasis bagi hasil memiliki keterkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi riil dan produktif. Ketika keuntungan usaha meningkat, seluruh pihak memperoleh manfaat; sebaliknya ketika usaha mengalami kerugian, beban tidak ditanggung oleh satu pihak saja. Mekanisme tersebut dapat mengurangi praktik spekulatif dan pembentukan gelembung ekonomi (economic bubble) yang sering menjadi pemicu krisis keuangan.⁶

Selain berkontribusi terhadap stabilitas ekonomi, sistem PLS juga dipandang lebih efektif dalam mewujudkan keadilan distributif. Prinsip pembagian keuntungan dan risiko secara proporsional memungkinkan distribusi pendapatan yang lebih merata dibandingkan sistem berbasis bunga.

³ Muhammad Rabiul Danlami Et Al., "Camels, Risk-Sharing Financing, Institutional Quality And Stability Of Islamic Banks: Evidence From 6 Oic Countries," *Journal Of Islamic Accounting And Business Research* 13, No. 8 (2022): 1155–75, <https://doi.org/10.1108/Jiabr-08-2021-0227>.

⁴ Mohammad Hatta Fahamsyah Et Al., "Profit-Loss Sharing In Islamic Banking: Global Insights From A Systematic Review," *M. H.*, N.D.

⁵ Fatimah Yanti Sinaga Et Al., "Model For Implementing Profit And Loss Sharing Financing In Sharia Banking In North Sumatra, Indonesia," *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam* 13, No. 2 (2024): 621–36, <https://doi.org/10.54471/Iqtishoduna.V13i2.2948>.

⁶ Luki Burhansyah Et Al., "The Role Of Profit And Loss Sharing (PLs) In Establishing Economic Stability," *Strata International Journal Of Social Issues* 2, No. 2 (2025): 159–67, <https://doi.org/10.59631/Sijosi.V2i2.366>.



Dalam ekonomi Islam, keadilan bukan hanya dipahami sebagai pemerataan hasil, tetapi juga sebagai keseimbangan hak dan kewajiban seluruh pelaku ekonomi. Oleh karena itu, mekanisme PLS sering dianggap sebagai instrumen yang mampu mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi dan memperkuat inklusivitas pembangunan.⁷

Meskipun demikian, implementasi sistem bagi hasil masih menghadapi berbagai tantangan, seperti risiko moral hazard, asimetri informasi, biaya monitoring yang tinggi, serta dominasi produk pembiayaan non-PLS dalam praktik perbankan syariah modern. Tantangan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana mekanisme bagi hasil dapat diterapkan secara efektif dalam skala makroekonomi untuk menggantikan atau melengkapi sistem berbasis bunga yang saat ini mendominasi sistem keuangan global.⁸

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran mekanisme Profit and Loss Sharing (PLS) dalam mewujudkan keseimbangan makroekonomi pada sistem ekonomi bebas bunga. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengkaji perbedaan konseptual antara sistem bunga dan sistem bagi hasil; (2) menganalisis pengaruh mekanisme PLS terhadap stabilitas makroekonomi; (3) mengevaluasi kontribusi PLS dalam menciptakan keadilan ekonomi dan distribusi pendapatan; serta (4) mengidentifikasi tantangan implementasi sistem bagi hasil dalam praktik ekonomi modern. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan teori ekonomi Islam serta menjadi referensi bagi perumusan kebijakan ekonomi yang lebih stabil dan berkeadilan.

Tinjauan Pustaka

1. Konsep Dasar Sistem Ekonomi Bebas Bunga

Sistem ekonomi bebas bunga merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah dengan menolak praktik riba dalam

⁷ Muchlis Yahya And Edy Yusuf Agunggunanto, "Teori Bagi Hasil (Profit And Loss Sharing) Dan Perbankan Syariah Dalam Ekonomi Syariah," *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan* 1, No. 1 (2012): 65, <https://doi.org/10.14710/Jdep.1.1.65-73>.

⁸ Khusnul Lailia And Nafis Irkhami, "Profit And Loss Sharing: Antara Nilai Etika Dan Implementasi Dalam Praktik Perbankan Syariah," *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi* 6, No. 1 (2026): 308–27, <https://doi.org/10.55606/Jurimea.V6i1.1863>.



seluruh aktivitas ekonomi dan keuangan. Dalam ekonomi Islam, riba dipandang sebagai tambahan yang diperoleh tanpa adanya aktivitas produktif yang sepadan sehingga dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan ekonomi. Larangan riba menjadi salah satu fondasi utama yang membedakan sistem ekonomi Islam dari sistem ekonomi konvensional yang menjadikan bunga sebagai instrumen utama dalam transaksi keuangan.⁹

Konsep dasar sistem ekonomi bebas bunga menempatkan uang sebagai alat tukar (medium of exchange) dan penyimpan nilai (store of value), bukan sebagai komoditas yang dapat menghasilkan keuntungan dengan sendirinya.¹⁰ Keuntungan dalam ekonomi Islam hanya dapat diperoleh melalui kegiatan usaha yang produktif, perdagangan, investasi, atau aktivitas ekonomi yang mengandung risiko dan nilai tambah. Dengan demikian, kepemilikan modal tidak secara otomatis memberikan hak atas keuntungan tanpa keterlibatan dalam aktivitas ekonomi riil.¹¹

Sistem ekonomi bebas bunga juga menekankan pentingnya keterkaitan antara sektor keuangan dan sektor riil. Setiap transaksi keuangan harus didasarkan pada aset atau kegiatan ekonomi yang nyata sehingga pertumbuhan sektor moneter tidak terlepas dari perkembangan sektor produksi. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah spekulasi berlebihan, transaksi fiktif, dan pembentukan gelembung ekonomi yang berpotensi menyebabkan krisis keuangan.¹²

Selain itu, sistem ekonomi bebas bunga mengedepankan prinsip keadilan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan. Dalam sistem ini, keuntungan diperoleh melalui partisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi, sedangkan risiko ditanggung secara proporsional oleh pihak-pihak yang terlibat.¹³ Prinsip

⁹ G. Tegoeh Boediono Et Al., "Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Mediasi," *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis* 3, No. 1 (2019), <https://doi.org/10.33633/jpeb.V3i1.2286>.

¹⁰ Faisal Affandi, *Fungsi Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, 1 (2020).

¹¹ Radhita Asfarina Annizar And Eddy Junarsin, "Mudharabah, Musyarakah, Financing Risk, And Performance Of Islamic Banks: Empirical Evidence From Indonesia," *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, January 31, 2025, 131–42, <https://doi.org/10.20885/Jeki.Vol11.Iss1.Art9>.

¹² Mohamad Ali And Muammar Zulfikar, *Integration Of Islamic Economics With The Real Sector: A Systematic Literature Review (Slr) 2020–2025*, N.D.

¹³ Erin Rismaya Et Al., *Analisis Kritis Prinsip Keadilan Dalam Ekonomi Syariah Kontemporer*, 9, No. 2 (2024).



tersebut diharapkan mampu mengurangi konsentrasi kekayaan pada kelompok tertentu dan mendorong pemerataan kesejahteraan dalam masyarakat.

Karakteristik lain dari sistem ekonomi bebas bunga adalah penerapan prinsip berbagi risiko (risk sharing) sebagai pengganti mekanisme transfer risiko yang lazim digunakan dalam sistem berbasis bunga. Dalam sistem konvensional, risiko usaha umumnya ditanggung oleh pihak peminjam karena kewajiban pembayaran bunga tetap harus dipenuhi. Sebaliknya, ekonomi Islam mendorong pembagian risiko secara adil antara pemilik modal dan pengelola usaha sehingga hubungan ekonomi yang terbentuk lebih bersifat kemitraan daripada hubungan kreditur dan debitur.¹⁴

Dalam praktiknya, sistem ekonomi bebas bunga diwujudkan melalui berbagai akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, salam, dan istishna'. Masing-masing akad memiliki karakteristik yang berbeda, namun seluruhnya berlandaskan prinsip keadilan, transparansi, dan keterkaitan dengan aktivitas ekonomi riil. Keberagaman instrumen tersebut menunjukkan bahwa sistem ekonomi Islam tidak hanya berfungsi sebagai alternatif terhadap sistem bunga, tetapi juga sebagai sistem ekonomi yang komprehensif.¹⁵

Dengan demikian, sistem ekonomi bebas bunga dapat dipahami sebagai sistem yang berupaya menciptakan keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan keadilan sosial melalui penghapusan riba, penguatan sektor riil, serta penerapan mekanisme pembagian risiko. Sistem ini diharapkan mampu menghasilkan stabilitas ekonomi yang lebih baik sekaligus mendorong distribusi kesejahteraan yang lebih merata dibandingkan sistem ekonomi yang berbasis bunga.¹⁶

2. Teori Profit And Loss Sharing (PLS)

Profit and Loss Sharing (PLS) merupakan teori utama dalam sistem keuangan Islam yang menekankan mekanisme pembagian keuntungan dan kerugian antara pihak yang menyediakan modal dan pihak yang mengelola

¹⁴ Reza Gholami Et Al., *Profit-Loss Sharing Versus Interest-Based Contract: A Systematic Review*, N.D.

¹⁵ Ferdy Akbar And Nuh Yabest Sinaga, *Analisis Konseptual Penerapan Akad-Akad Transaksi Syariah (Murabahah, Mudharabah, Ijarah, Dan Istishna) Dalam Perspektif Akuntansi Syariah*, 2 (2025).

¹⁶ Ali And Zulfiqar, *Integration Of Islamic Economics With The Real Sector: A Systematic Literature Review (SLR) 2020–2025*.



usaha. Konsep ini lahir sebagai konsekuensi dari larangan riba dalam Islam sehingga keuntungan tidak diperoleh melalui bunga yang bersifat pasti, melainkan melalui hasil nyata dari suatu kegiatan usaha produktif.¹⁷

Secara teoritis, PLS didasarkan pada prinsip bahwa setiap keuntungan harus disertai dengan risiko. Oleh karena itu, seseorang yang ingin memperoleh keuntungan dari investasi harus bersedia menanggung kemungkinan kerugian. Prinsip ini dikenal dengan istilah *al-ghunmu bil-ghurmi*, yaitu hak memperoleh keuntungan harus diiringi dengan kesediaan menanggung risiko. Konsep tersebut menjadi landasan moral dan ekonomi dalam mekanisme pembiayaan syariah.¹⁸

Teori PLS diwujudkan terutama melalui akad mudharabah dan musyarakah. Dalam akad mudharabah, pemilik modal (*shahibul maal*) menyediakan seluruh dana yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha, sedangkan pengelola (*mudharib*) bertanggung jawab atas operasional usaha. Keuntungan dibagikan sesuai nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian finansial ditanggung oleh pemilik modal sepanjang tidak terdapat unsur kelalaian dari pengelola usaha.¹⁹

Sementara itu, akad musyarakah merupakan bentuk kerja sama di mana seluruh pihak yang terlibat sama-sama memberikan kontribusi modal dan dapat berpartisipasi dalam pengelolaan usaha. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan yang ditetapkan sejak awal, sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan proporsi modal yang disertakan oleh masing-masing pihak. Karakteristik tersebut menjadikan musyarakah sebagai bentuk kemitraan yang mencerminkan prinsip keadilan dan kebersamaan dalam ekonomi Islam.²⁰

Dalam perspektif makroekonomi, teori PLS diyakini mampu menciptakan stabilitas ekonomi yang lebih baik dibandingkan sistem bunga. Hal ini karena pembiayaan berbasis bagi hasil memiliki hubungan langsung dengan sektor riil.

¹⁷ Erty Rospyana Rufaida, *Profit And Loss Sharing: Konsep Dalam Perspektif Islam Dan Teori Perbankan Syariah*, N.D.

¹⁸ Annizar And Junarsin, "Mudharabah, Musyarakah, Financing Risk, And Performance Of Islamic Banks."

¹⁹ Rr Tini Anggraeni, *Pengukuran Potensi Kerugian Pembiayaan Berbasis Profit And Loss Sharing (Pls) Dengan Pendekatan Value At Risk (Var)*, N.D.

²⁰ Dewi Riza Lisvi Vahlevi, "Innovation And Challenges Of Musyarakah Contracts In Islamic Financial Institutions: Fintech Integration, Smart Contracts, And The Role In MSME Financing (Empirical And Policy Review, 2021–2025)," *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah* 13, No. 2 (2025): 102–10, <https://doi.org/10.61181/9d3f6275>.



Ketika usaha memperoleh keuntungan, seluruh pihak mendapatkan manfaat; sebaliknya ketika usaha mengalami kerugian, beban ditanggung secara proporsional. Mekanisme tersebut dapat mengurangi ketidakstabilan yang muncul akibat akumulasi utang dan kewajiban pembayaran bunga yang tetap.²¹

Selain berkontribusi terhadap stabilitas ekonomi, teori PLS juga memiliki implikasi terhadap keadilan distributif. Pembagian keuntungan yang didasarkan pada kinerja usaha memungkinkan distribusi pendapatan yang lebih proporsional dibandingkan sistem bunga. Dengan adanya mekanisme berbagi risiko dan hasil usaha, kesenjangan antara pemilik modal dan pelaku usaha dapat diminimalkan sehingga tercipta hubungan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan.²²

Meskipun memiliki keunggulan secara teoritis, penerapan PLS dalam praktik menghadapi berbagai tantangan seperti asimetri informasi, moral hazard, dan tingginya biaya pengawasan. Namun demikian, berbagai kajian menunjukkan bahwa jika didukung oleh tata kelola yang baik dan sistem pengawasan yang efektif, mekanisme PLS berpotensi menjadi instrumen yang mampu mendukung terciptanya stabilitas makroekonomi, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta pemerataan kesejahteraan dalam sistem ekonomi bebas bunga.²³

3. Penelitian Terdahulu

Kajian mengenai sistem ekonomi bebas bunga dan mekanisme Profit and Loss Sharing (PLS) telah banyak dilakukan oleh para akademisi baik dalam tataran konseptual maupun empiris. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa sistem keuangan Islam menawarkan pendekatan yang berbeda dibandingkan sistem keuangan konvensional, terutama dalam aspek pembagian risiko, keterkaitan dengan sektor riil, dan upaya mewujudkan keadilan ekonomi. Penelitian-penelitian tersebut menjadi landasan penting dalam memahami kontribusi mekanisme bagi hasil terhadap stabilitas makroekonomi.

²¹ Khairul Umam Khudhori And Loni Hendri, "Deteksi Dini Krisis Lewat Profit And Loss Sharing (PLS)," *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 6, No. 1 (2020): 1, <https://doi.org/10.29300/Aij.V6i1.2779>.

²² Zulfikar Hasan And Mhd Syahrizan, *Efficiency Evaluation Of Islamic Commercial Banks In Indonesia Using Stochastic Frontier Analysis (SFA): A Panel Data Approach*, N.D.

²³ Aghvar Aziz Nur Khayat Et Al., "A Literature Review On Risk Management In Mudharabah And Musyarakah Financing Products Within The Context Of Islamic Banking," *Zabags International Journal Of Economy* 3, No. 2 (2025): 271–79, <https://doi.org/10.61233/Zijec.V3i2.116>.



Yahya dan Agunggunanto²⁴ meneliti konsep Profit and Loss Sharing dalam perbankan syariah dan menemukan bahwa mekanisme bagi hasil merupakan karakteristik utama yang membedakan perbankan syariah dari perbankan konvensional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem bagi hasil mampu menciptakan hubungan kemitraan yang lebih adil antara pemilik modal dan pengelola usaha karena keuntungan dan risiko ditanggung secara bersama sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan.

Penelitian Ghozali dan Kurniawan²⁵ menganalisis akad mudharabah sebagai implementasi utama mekanisme Profit and Loss Sharing dalam perbankan syariah. Hasil kajiannya menunjukkan bahwa konsep bagi hasil memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi alokasi dana dan mendorong aktivitas ekonomi produktif karena keuntungan yang diperoleh bergantung pada keberhasilan usaha yang dijalankan. Namun, penelitian tersebut juga menemukan adanya tantangan berupa asimetri informasi dan risiko moral hazard yang dapat memengaruhi efektivitas penerapan sistem bagi hasil.

Studi yang dilakukan oleh Iqbal dan Mirakhor (2011) menjelaskan bahwa sistem keuangan Islam yang berbasis risk sharing memiliki kemampuan untuk meningkatkan stabilitas ekonomi karena mengurangi ketergantungan pada pembiayaan berbasis utang. Menurut mereka, pembagian risiko antara penyedia dana dan pelaku usaha dapat memperkuat ketahanan sistem keuangan terhadap guncangan ekonomi serta meminimalkan potensi terjadinya krisis keuangan yang bersumber dari akumulasi utang.²⁶

Penelitian Paturohman dan Tarjono²⁷ mengenai pembiayaan musyarakah pada beberapa bank syariah di Indonesia menunjukkan bahwa mekanisme Profit and Loss Sharing mampu mendukung pertumbuhan usaha dan meningkatkan partisipasi pelaku ekonomi dalam kegiatan produktif. Hasil penelitian tersebut memperlihatkan bahwa model pembiayaan berbasis

²⁴ Yahya And Agunggunanto, "Teori Bagi Hasil (Profit And Loss Sharing) Dan Perbankan Syariah Dalam Ekonomi Syariah."

²⁵ Satiri, "Informasi Asimetri Dalam Produk Mudharabah," *Jurnal Satya Mandiri Manajemen Dan Bisnis* 4, No. 1 (2018): 76–82, <https://doi.org/10.54964/Satyamandiri.V4i1.315>.

²⁶ Zamir Iqbal And Abbas Mirakhor, *An Introduction To Islamic Finance: Theory And Practice*, 1st Ed. (Wiley, 2011), <https://doi.org/10.1002/9781118390474>.

²⁷ Paturohman Paturohman And Tarjono Tarjono, "Model Pembiayaan Musharakah (Profit And Loss Sharing): Studi: Analisa Di Berbagai Bank Syariah Di Indonesia," *Ecobankers : Journal Of Economy And Banking* 2, No. 1 (2021): 1–15, <https://doi.org/10.47453/Ecobankers.V2i1.324>.



kemitraan dapat menjadi alternatif yang efektif dalam mendorong pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Selain itu, penelitian Burhansyah et al.²⁸ mengkaji peran Profit and Loss Sharing dalam menciptakan stabilitas ekonomi. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa sistem bagi hasil memiliki kemampuan untuk mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan dan meningkatkan efisiensi ekonomi melalui mekanisme pembagian keuntungan yang lebih proporsional. Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa sistem ekonomi bebas bunga berpotensi menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial.

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa mekanisme Profit and Loss Sharing memiliki potensi yang signifikan dalam mendukung stabilitas makroekonomi dan mewujudkan keadilan ekonomi. Namun demikian, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek mikro, khususnya pada implementasi pembiayaan di lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan penelitian dengan mengkaji secara lebih mendalam peran mekanisme Profit and Loss Sharing dalam perspektif makroekonomi, khususnya dalam mewujudkan keseimbangan ekonomi pada sistem ekonomi bebas bunga.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menjelaskan secara mendalam konsep keseimbangan makroekonomi dalam sistem ekonomi bebas bunga serta peran mekanisme Profit and Loss Sharing (PLS) dalam mewujudkan stabilitas dan keadilan ekonomi. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan fenomena, konsep, dan hubungan antarvariabel berdasarkan teori-teori ekonomi Islam dan hasil penelitian terdahulu yang relevan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang mengandalkan berbagai sumber literatur sebagai data utama. Data diperoleh dari buku, artikel jurnal ilmiah, laporan penelitian, dokumen resmi lembaga keuangan syariah, serta publikasi

²⁸ Burhansyah Et Al., "The Role Of Profit And Loss Sharing (PLS) In Establishing Economic Stability."



akademik yang membahas sistem ekonomi bebas bunga, teori bagi hasil, stabilitas makroekonomi, dan keadilan ekonomi. Pemilihan sumber dilakukan berdasarkan relevansi, kredibilitas, dan kontribusinya terhadap tema penelitian.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang berasal dari berbagai referensi ilmiah nasional maupun internasional. Literatur yang dikaji mencakup teori ekonomi Islam, konsep larangan riba, mekanisme pembiayaan berbasis bagi hasil, serta berbagai penelitian empiris mengenai pengaruh sistem Profit and Loss Sharing terhadap pertumbuhan ekonomi, stabilitas keuangan, dan distribusi pendapatan. Penggunaan data sekunder memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai perkembangan kajian ekonomi bebas bunga dalam perspektif akademik.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan kajian literatur. Peneliti mengidentifikasi, mengumpulkan, serta menelaah berbagai sumber yang berkaitan dengan topik penelitian. Selanjutnya, data yang diperoleh diklasifikasikan berdasarkan tema-tema utama, seperti karakteristik sistem ekonomi bebas bunga, konsep Profit and Loss Sharing, stabilitas makroekonomi, dan keadilan ekonomi. Proses ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang sistematis dan terstruktur terhadap objek penelitian.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis deskriptif-kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang telah terkumpul dianalisis dengan membandingkan berbagai pandangan teoritis dan temuan penelitian terdahulu untuk mengidentifikasi peran mekanisme Profit and Loss Sharing dalam menciptakan keseimbangan makroekonomi. Hasil analisis kemudian digunakan untuk merumuskan kesimpulan mengenai kontribusi sistem ekonomi bebas bunga terhadap stabilitas dan keadilan ekonomi serta implikasinya bagi pengembangan sistem keuangan syariah di masa depan.

Analisis Dan Pembahasan

1. Mekanisme PLS dalam Menjaga Keseimbangan Permintaan dan Penawaran Agregat

Mekanisme Profit and Loss Sharing (PLS) dalam sistem ekonomi bebas bunga memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara



permintaan agregat (aggregate demand) dan penawaran agregat (aggregate supply). Dalam perspektif ekonomi Islam, keseimbangan makroekonomi tidak hanya diukur melalui stabilitas harga, tetapi juga melalui keterkaitan yang harmonis antara sektor riil dan sektor keuangan.²⁹ PLS menjadi instrumen yang memastikan bahwa aktivitas pembiayaan selalu terkait dengan kegiatan produksi riil, sehingga menciptakan keseimbangan yang lebih berkelanjutan.³⁰

Dalam sisi permintaan agregat, sistem PLS mendorong peningkatan konsumsi dan investasi yang lebih stabil karena pembiayaan tidak berbasis bunga tetap, melainkan berbasis hasil usaha. Ketika investor dan pelaku usaha berbagi risiko, insentif untuk berinvestasi pada sektor produktif menjadi lebih kuat. Hal ini secara tidak langsung meningkatkan pendapatan masyarakat melalui distribusi keuntungan yang lebih adil, sehingga daya beli (purchasing power) juga meningkat dan memperkuat komponen permintaan agregat.³¹

Selain itu, mekanisme PLS mengurangi beban pembayaran tetap yang biasanya terjadi dalam sistem bunga. Dalam sistem konvensional, kewajiban pembayaran bunga yang tetap dapat menekan arus kas pelaku usaha, terutama pada saat kondisi ekonomi menurun. Sebaliknya, dalam sistem PLS, pembayaran kepada investor menyesuaikan dengan kinerja usaha. Fleksibilitas ini membuat konsumsi dan investasi lebih stabil, sehingga fluktuasi permintaan agregat dapat diminimalkan.³² (Chapra, 2000).

Dari sisi penawaran agregat, PLS mendorong peningkatan produksi karena pembiayaan berbasis kemitraan memungkinkan pelaku usaha mendapatkan akses modal tanpa tekanan pembayaran tetap. Hal ini meningkatkan kapasitas produksi sektor riil karena pengusaha lebih berani melakukan ekspansi usaha. Dengan demikian, kurva penawaran agregat menjadi lebih elastis terhadap perubahan harga dan permintaan.³³

²⁹ Asyari Hasan Et Al., "Keseimbangan Perekonomian Dengan Pendekatan Aggregate Demand And Supply Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Manajemen* 9 (N.D.).

³⁰ Agus Suman Et Al., "An Empirical Analysis Of Profit-And-Loss Sharing Financing In Indonesian Islamic Banks," *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, February 10, 2026, 91–111, <https://doi.org/10.20885/Jeki.Vol12.Iss1.Art6>.

³¹ Burhansyah Et Al., "The Role Of Profit And Loss Sharing (PLS) In Establishing Economic Stability."

³² Suman Et Al., "An Empirical Analysis Of Profit-And-Loss Sharing Financing In Indonesian Islamic Banks."

³³ Cahyonoeko Fajar, *Profit-Loss Sharing Financing And Industrial Production In High And Low Growth Regimes: Evidence From Indonesia*, N.D.



Mekanisme PLS juga meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya dalam perekonomian. Karena keuntungan yang diperoleh bergantung pada kinerja usaha, pemilik modal cenderung menyalurkan dana ke sektor-sektor yang memiliki produktivitas tinggi dan risiko yang terukur. Kondisi ini menyebabkan investasi lebih banyak mengalir ke sektor riil yang mampu meningkatkan output nasional, sehingga penawaran agregat meningkat secara berkelanjutan.³⁴

Dalam jangka panjang, keterkaitan langsung antara pembiayaan dan sector riil melalui PLS membantu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan permintaan dan kapasitas produksi. Ketika permintaan meningkat, pembiayaan berbasis bagi hasil akan secara otomatis mendorong peningkatan kapasitas produksi, sehingga tidak terjadi kesenjangan yang tajam antara permintaan dan penawaran. Hal ini berbeda dengan sistem berbasis bunga yang sering menciptakan ketidakseimbangan akibat ekspansi kredit yang tidak selalu diikuti peningkatan produksi riil.³⁵

Selain itu, sistem PLS juga memiliki peran stabilisasi otomatis (*automatic stabilizer*) dalam perekonomian. Pada saat terjadi penurunan ekonomi, beban keuangan pelaku usaha juga menurun karena tidak ada kewajiban pembayaran bunga tetap. Hal ini menjaga daya tahan usaha dan mencegah penurunan drastis dalam output nasional. Dengan demikian, penawaran agregat tidak mengalami kontraksi yang tajam.³⁶

Dari sisi distribusi pendapatan, PLS berkontribusi dalam menciptakan keseimbangan permintaan agregat yang lebih inklusif. Pembagian keuntungan berdasarkan kinerja usaha memungkinkan distribusi pendapatan yang lebih merata di masyarakat. Ketika pendapatan lebih merata, konsumsi agregat menjadi lebih stabil karena tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu saja, melainkan tersebar pada berbagai lapisan masyarakat.³⁷

³⁴ Mohammad Hatta Fahamsyah Et Al., "Profit-Loss Sharing In Islamic Banking: Global Insights From A Systematic Review," M. H., N.D.

³⁵ Rika Lisnawati And Muhammad Shaf Karim, *Pengaruh Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Terhadap Stabilitas Keuangan Bank Syariah Dalam Perspektif Maqashid Syariah*, N.D.

³⁶ Burhansyah Et Al., "The Role Of Profit And Loss Sharing (PLS) In Establishing Economic Stability."

³⁷ Iman Sugema Et Al., *Keunggulan Sistem Keuangan Berbasis Bagi Hasil Dan Implikasinya Pada Distribusi Pendapatan*, 13, No. 3 (N.D.).



Keseimbangan antara permintaan dan penawaran agregat dalam sistem PLS juga didukung oleh prinsip risk sharing yang menjadi inti ekonomi Islam. Prinsip ini mengurangi spekulasi dan perilaku ekonomi yang tidak produktif, sehingga volatilitas ekonomi dapat ditekan. Dengan berkurangnya ketidakpastian, pelaku ekonomi dapat merencanakan produksi dan konsumsi secara lebih rasional dan berjangka panjang.³⁸

Secara keseluruhan, mekanisme PLS menciptakan keseimbangan makroekonomi yang lebih stabil dibandingkan sistem berbasis bunga karena keterkaitan langsung antara pembiayaan, produksi, dan pendapatan. Dengan memperkuat sektor riil, meningkatkan efisiensi investasi, serta mendistribusikan pendapatan secara lebih adil, PLS berperan dalam menjaga keseimbangan antara permintaan agregat dan penawaran agregat dalam jangka pendek maupun jangka panjang.³⁹

2. Peran PLS dalam Memitigasi Guncangan Ekonomi (Stabilitas)

Mekanisme Profit and Loss Sharing (PLS) memiliki peran fundamental dalam meningkatkan ketahanan sistem keuangan terhadap berbagai bentuk guncangan ekonomi (economic shocks). Dalam kerangka ekonomi Islam, sistem berbasis bagi hasil memungkinkan risiko ekonomi didistribusikan secara lebih merata antara pemilik modal dan pelaku usaha. Hal ini berbeda dengan sistem bunga yang cenderung memindahkan seluruh risiko kepada debitur, sehingga memperbesar potensi instabilitas ketika terjadi penurunan kondisi ekonomi.⁴⁰

Pada saat terjadi guncangan negatif seperti krisis ekonomi, penurunan permintaan agregat, atau kontraksi likuiditas, sistem PLS bekerja sebagai mekanisme penyangga otomatis (built-in stabilizer). Dalam kondisi ini, beban pembayaran tidak bersifat tetap sebagaimana bunga, melainkan menyesuaikan dengan kinerja usaha. Dengan demikian, pelaku usaha tidak mengalami tekanan likuiditas yang berlebihan, sehingga risiko kebangkrutan dapat diminimalkan dan aktivitas ekonomi tetap dapat berjalan.⁴¹

³⁸ Hossein Askari And Abbas Mirakhor, "Risk Sharing, Public Policy And The Contribution Of Islamic Finance," *Ssrn Electronic Journal*, Ahead Of Print, 2014, <https://doi.org/10.2139/ssrn.3136955>.

³⁹ Burhansyah Et Al., "The Role Of Profit And Loss Sharing (Pls) In Establishing Economic Stability."

⁴⁰ Iqbal And Mirakhor, *An Introduction To Islamic Finance*.

⁴¹ Abass Sagna, "Fair Sharing Ratios Of Profit And Loss Sharing Contracts," Arxiv:2507.01995, Preprint, Arxiv, June 30, 2025, <https://doi.org/10.48550/Arxiv.2507.01995>.



Stabilitas sistem PLS juga tercermin dari kemampuannya dalam mengurangi ketidaksesuaian antara arus kas (cash flow mismatch) dan kewajiban pembayaran. Dalam sistem berbasis bunga, kewajiban pembayaran tetap sering kali tidak sejalan dengan pendapatan aktual pelaku usaha, terutama pada masa krisis. Sebaliknya, dalam PLS, pembayaran kepada pemilik modal bergantung pada profit aktual, sehingga sistem ini lebih adaptif terhadap fluktuasi ekonomi.⁴²

Selain itu, PLS berkontribusi dalam meredam efek domino (contagion effect) dalam sistem keuangan. Karena pembiayaan berbasis bagi hasil tidak menciptakan kewajiban utang tetap, maka tekanan kegagalan usaha tidak langsung menyebar ke sektor keuangan secara sistemik. Hal ini mengurangi potensi terjadinya krisis sistemik yang biasanya dipicu oleh gagal bayar utang secara massal dalam sistem keuangan konvensional.⁴³

Dalam perspektif perbankan syariah, mekanisme PLS juga meningkatkan daya serap terhadap guncangan eksternal (shock absorption capacity). Ketika terjadi penurunan nilai aset atau perlambatan ekonomi, kerugian dapat ditanggung secara proporsional antara bank dan nasabah investasi. Model ini memungkinkan sistem perbankan tetap stabil karena risiko tidak terkonsentrasi pada satu pihak saja, melainkan tersebar secara kolektif.⁴⁴

Lebih jauh, stabilitas yang dihasilkan oleh PLS juga berkaitan dengan keterhubungan langsung antara sektor keuangan dan sektor riil. Karena pembiayaan hanya diberikan pada kegiatan produktif yang nyata, maka dampak guncangan pada sektor keuangan cenderung lebih terbatas dan terkontrol. Hal ini berbeda dengan sistem berbasis bunga yang memungkinkan ekspansi kredit tanpa dukungan aktivitas riil, sehingga meningkatkan kerentanan terhadap bubble ekonomi.⁴⁵

Namun demikian, beberapa studi juga mencatat bahwa efektivitas PLS dalam memitigasi guncangan sangat bergantung pada kualitas institusi,

⁴² Agus Widarjono And Zhafira Mardiyah, "Profit-Loss Sharing Financing And Stability Of Indonesian Islamic Banking," *International Journal Of Islamic Business And Economics (Ijibec)* 6, No. 1 (2022): 1–16, <https://doi.org/10.28918/ijibec.V6i1.4196>.

⁴³ Askari And Mirakhor, "Risk Sharing, Public Policy And The Contribution Of Islamic Finance."

⁴⁴ Maulana Fajar Et Al., "Fluktuasi Kinerja Keuangan Perbankan Syariah: Analisis Pada Implementasi Profit Loss Sharing Dan Manajemen Risiko," *Jurnal Studi Manajemen Bisnis* 3, No. 2 (2024), <https://doi.org/10.24176/jsmb.V3i2.12118>.

⁴⁵ Iqbal And Mirakhor, *An Introduction To Islamic Finance*.



transparansi informasi, dan tata kelola kontrak. Asimetri informasi dan moral hazard dapat mengurangi efektivitas mekanisme ini jika tidak didukung oleh sistem pengawasan yang kuat. Oleh karena itu, stabilitas yang dihasilkan PLS tidak hanya bersifat inheren dari kontraknya, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas implementasi dalam sistem keuangan Islam modern.⁴⁶

3. Distribusi Kekayaan melalui PLS untuk Mewujudkan Keadilan

Mekanisme Profit and Loss Sharing (PLS) memiliki peran strategis dalam menciptakan distribusi kekayaan yang lebih adil dalam sistem ekonomi Islam. Berbeda dengan sistem berbasis bunga yang cenderung memusatkan kekayaan pada pemilik modal, PLS menekankan pembagian keuntungan dan risiko secara proporsional antara pemilik modal dan pengelola usaha. Prinsip ini sejalan dengan tujuan utama ekonomi Islam yaitu mewujudkan keadilan sosial dan mencegah konsentrasi kekayaan pada segelintir pihak.⁴⁷

Dalam perspektif distribusi, PLS bekerja melalui mekanisme keterlibatan langsung modal dalam aktivitas produktif. Ketika modal diinvestasikan dalam sektor riil melalui akad mudharabah atau musyarakah, hasil keuntungan tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal, tetapi juga dibagikan kepada pelaku usaha. Hal ini menciptakan distribusi pendapatan yang lebih merata karena setiap pihak memperoleh imbal hasil sesuai kontribusinya dalam proses produksi.⁴⁸

Selain itu, PLS mengurangi ketimpangan struktural yang sering terjadi dalam sistem ekonomi berbasis bunga. Dalam sistem bunga, pemilik modal menerima pendapatan tetap tanpa memperhatikan kinerja usaha, sehingga risiko ekonomi lebih banyak ditanggung oleh pelaku usaha.⁴⁹ Sebaliknya, dalam PLS, baik keuntungan maupun kerugian ditanggung bersama, sehingga tidak ada pihak yang secara sistematis diuntungkan atau dirugikan secara berlebihan.⁵⁰

⁴⁶ Kautsar Riza Salman, "Exploring Moral Hazard And Adverse Selection In Profit Sharing Contract," *International Journal Of Professional Business Review* 8, No. 3 (2023): E0955, <https://doi.org/10.26668/Businessreview/2023.V8i3.955>.

⁴⁷ Iqbal And Mirakhor, *An Introduction To Islamic Finance*.

⁴⁸ Rufaida, *Profit And Loss Sharing: Konsep Dalam Perspektif Islam Dan Teori Perbankan Syariah*.

⁴⁹ Suman Et Al., "An Empirical Analysis Of Profit-And-Loss Sharing Financing In Indonesian Islamic Banks."

⁵⁰ Danlami Et Al., "CAMELS, Risk-Sharing Financing, Institutional Quality And Stability Of Islamic Banks."



Dari sudut pandang makroekonomi, mekanisme ini berkontribusi pada penurunan ketimpangan pendapatan (income inequality). Ketika keuntungan usaha meningkat, distribusi hasil usaha juga mengalir ke berbagai pihak yang terlibat dalam proses produksi, termasuk tenaga kerja dan pengelola usaha. Hal ini berbeda dengan sistem bunga yang cenderung menghasilkan akumulasi kekayaan pada sektor finansial tanpa keterkaitan langsung dengan sektor riil.⁵¹

PLS juga berperan dalam memperluas akses ekonomi bagi kelompok yang sebelumnya kurang memiliki modal. Dengan adanya sistem kemitraan, individu yang memiliki keahlian tetapi tidak memiliki modal dapat tetap berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi melalui skema mudharabah. Kondisi ini membuka peluang mobilitas ekonomi yang lebih luas dan mendorong inklusivitas dalam distribusi kekayaan.⁵²

Selain itu, sistem PLS menciptakan efek redistribusi tidak langsung melalui peningkatan aktivitas ekonomi riil. Ketika investasi meningkat, lapangan kerja bertambah, pendapatan masyarakat naik, dan daya beli meningkat. Efek berantai ini secara otomatis memperbaiki distribusi kekayaan karena manfaat ekonomi tidak hanya terkonsentrasi pada pemilik modal, tetapi menyebar ke berbagai lapisan masyarakat.⁵³

Dalam jangka panjang, PLS juga mendukung stabilitas distribusi kekayaan karena mengurangi akumulasi utang yang berlebihan. Sistem berbasis bunga sering kali menyebabkan transfer kekayaan dari sektor produktif ke sektor keuangan melalui pembayaran bunga yang berkelanjutan. Sebaliknya, PLS menghapus kewajiban pembayaran tetap sehingga tekanan transfer kekayaan tidak bersifat sistematis, melainkan berbasis kinerja ekonomi yang nyata.⁵⁴

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mekanisme Profit and Loss Sharing tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembiayaan, tetapi juga sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang berkeadilan. Melalui prinsip risk sharing, keterkaitan dengan sektor riil, dan pembagian hasil usaha yang

⁵¹ Sutrisno Sutrisno And Agus Widarjono, "Is Profit-Loss-Sharing Financing Matter For Islamic Bank's Profitability? The Indonesian Case," *Risks* 10, No. 11 (2022): 207, <https://doi.org/10.3390/Risks10110207>.

⁵² Muhammad Juni Beddu Et Al., "Mudharabah: Sustainable Sharia Investment Model," *AL-Muqayyad* 6, No. 2 (2023): 126–39, <https://doi.org/10.46963/Jam.V6i2.1289>.

⁵³ Suman Et Al., "An Empirical Analysis Of Profit-And-Loss Sharing Financing In Indonesian Islamic Banks."

⁵⁴ Sugema Et Al., *KEUNGULAN SISTEM KEUANGAN BERBASIS BAGI HASIL DAN IMPLIKASINYA PADA DISTRIBUSI PENDAPATAN*.



proporsional, PLS mampu menciptakan struktur ekonomi yang lebih inklusif, mengurangi ketimpangan, dan mendukung tujuan utama sistem ekonomi Islam yaitu keadilan ('adl) dan kesejahteraan sosial.⁵⁵

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa sistem ekonomi bebas bunga dengan mekanisme Profit and Loss Sharing (PLS) memiliki peran penting dalam menciptakan keseimbangan makroekonomi yang lebih stabil dan berkeadilan. PLS terbukti secara konseptual mampu menghubungkan sektor keuangan dengan sektor riil, sehingga aktivitas ekonomi lebih berbasis pada produktivitas nyata dan bukan spekulasi. Hal ini menjadikan sistem ekonomi lebih tahan terhadap ketidakseimbangan struktural yang sering terjadi dalam sistem berbasis bunga.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa mekanisme PLS berkontribusi dalam menjaga keseimbangan antara permintaan agregat dan penawaran agregat melalui pembagian risiko dan keuntungan secara proporsional. Fleksibilitas dalam pembagian hasil usaha membuat konsumsi dan investasi lebih stabil, karena tidak ada kewajiban pembayaran tetap yang membebani pelaku usaha pada saat kondisi ekonomi melemah. Dengan demikian, PLS berfungsi sebagai mekanisme penyeimbang otomatis dalam perekonomian.

Selain itu, PLS juga memiliki peran signifikan dalam meningkatkan stabilitas ekonomi melalui mekanisme risk sharing. Risiko ekonomi tidak terkonsentrasi pada satu pihak, melainkan dibagi antara pemilik modal dan pengelola usaha. Hal ini mengurangi potensi gagal bayar massal dan memperkecil kemungkinan terjadinya krisis sistemik yang sering muncul dalam sistem keuangan berbasis utang dan bunga.

Dari sisi distribusi kekayaan, PLS terbukti berkontribusi terhadap terciptanya keadilan ekonomi. Mekanisme pembagian keuntungan berdasarkan kinerja usaha memungkinkan distribusi pendapatan yang lebih merata di masyarakat. Selain itu, PLS juga membuka akses ekonomi bagi pelaku usaha yang tidak memiliki modal, sehingga meningkatkan inklusivitas ekonomi dan mengurangi kesenjangan pendapatan.

Berdasarkan temuan tersebut, beberapa saran kebijakan dapat diajukan untuk memperkuat implementasi sistem ekonomi bebas bunga berbasis Profit

⁵⁵ Askari And Mirakhor, "Risk Sharing, Public Policy And The Contribution Of Islamic Finance."



and Loss Sharing. **Pertama**, diperlukan penguatan regulasi dan kebijakan makroprudensial yang mendukung perluasan pembiayaan berbasis PLS di lembaga keuangan syariah. Pemerintah dan otoritas keuangan perlu memberikan insentif agar instrumen bagi hasil lebih kompetitif dibandingkan pembiayaan berbasis utang.

Kedua, peningkatan kualitas tata kelola (good governance) dalam lembaga keuangan syariah sangat penting untuk mengurangi risiko asimetri informasi dan moral hazard. Transparansi laporan keuangan, pengawasan yang ketat, serta penggunaan teknologi digital dalam monitoring usaha dapat meningkatkan efektivitas mekanisme PLS dalam praktiknya.

Ketiga, diperlukan penguatan literasi keuangan syariah di masyarakat agar pemahaman terhadap sistem bagi hasil semakin meningkat. Edukasi mengenai perbedaan mendasar antara sistem bunga dan sistem PLS penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ekonomi berbasis syariah.

Keempat, pengembangan instrumen keuangan inovatif berbasis PLS perlu terus dilakukan untuk memperluas implementasi di sektor riil. Kolaborasi antara akademisi, praktisi, dan regulator sangat dibutuhkan untuk menciptakan model pembiayaan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan ekonomi modern.

Dengan demikian, sistem ekonomi bebas bunga yang berbasis Profit and Loss Sharing tidak hanya menjadi alternatif teoritis, tetapi juga memiliki potensi nyata dalam menciptakan stabilitas makroekonomi, meningkatkan keadilan distribusi, serta memperkuat ketahanan sistem keuangan secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

Affandi, Faisal. *Fungsi Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. 1 (2020).

Akbar, Ferdy, And Nuh Yabest Sinaga. *Analisis Konseptual Penerapan Akad-Akad Transaksi Syariah (Murabahah, Mudharabah, Ijarah, Dan Istishna) Dalam Perspektif Akuntansi Syariah*. 2 (2025).



- Ali, Mohamad, And Muammar Zulfiqar. *Integration Of Islamic Economics With The Real Sector: A Systematic Literature Review (Slr) 2020–2025*. N.D.
- Anggraeni, Rr Tini. *Pengukuran Potensi Kerugian Pembiayaan Berbasis Profit And Loss Sharing (Pls) Dengan Pendekatan Value At Risk (Var)*. N.D.
- Annizar, Radhita Asfarina, And Eddy Junarsin. "Mudharabah, Musyarakah, Financing Risk, And Performance Of Islamic Banks: Empirical Evidence From Indonesia." *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, January 31, 2025, 131–42. <https://doi.org/10.20885/Jeki.Vol11.Iss1.Art9>.
- Askari, Hossein, And Abbas Mirakhor. "Risk Sharing, Public Policy And The Contribution Of Islamic Finance." *Ssrn Electronic Journal*, Ahead Of Print, 2014. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3136955>.
- Beddu, Muhammad Juni, Diana Eravia, Nulatifah Nulatifah, Et Al. "Mudharabah: Sustainable Sharia Investment Model." *Al-Muqayyad* 6, No. 2 (2023): 126–39. <https://doi.org/10.46963/Jam.V6i2.1289>.
- Boediono, G. Tegoeh, Riana Sitawati, And Sri Harjanto. "Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Mediasi." *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis* 3, No. 1 (2019). <https://doi.org/10.33633/jpeb.V3i1.2286>.
- Burhansyah, Luki, Yadi Janwari, And Muhammad Hasanuddin. "The Role Of Profit And Loss Sharing (Pls) In Establishing Economic Stability." *Strata International Journal Of Social Issues* 2, No. 2 (2025): 159–67. <https://doi.org/10.59631/Sijosi.V2i2.366>.
- Danlami, Muhammad Rabi, Muhammad Abduh, And Lutfi Abdul Razak. "Camels, Risk-Sharing Financing, Institutional Quality And Stability Of Islamic Banks: Evidence From 6 Oic Countries." *Journal Of Islamic Accounting And Business Research* 13, No. 8 (2022): 1155–75. <https://doi.org/10.1108/Jiabr-08-2021-0227>.
- Fahamsyah, Mohammad Hatta, Nisful Laila, Adrianna Syariefur, And Malik Shahzad Shabbir. "Profit-Loss Sharing In Islamic Banking: Global Insights From A Systematic Review." *M. H.*, N.D.
- Fahamsyah, Mohammad Hatta, Nisful Laila, Adrianna Syariefur, And Malik Shahzad Shabbir. "Profit-Loss Sharing In Islamic Banking: Global Insights From A Systematic Review." *M. H.*, N.D.



Fajar, Cahyonoeko. *Profit-Loss Sharing Financing And Industrial Production In High And Low Growth Regimes: Evidence From Indonesia*. N.D.

Fajar, Maulana, Triana Hasty Kusuma, Novita Yuliana, And Dwi Puji Ratnawati. "Fluktuasi Kinerja Keuangan Perbankan Syariah: Analisis Pada Implementasi Profit Loss Sharing Dan Manajemen Risiko." *Jurnal Studi Manajemen Bisnis* 3, No. 2 (2024). <https://doi.org/10.24176/jsmb.V3i2.12118>.

Gholami, Reza, Aisyah Abdul-Rahman, Nor Ghani Nor, And Fathin Faizah Said. *Profit-Loss Sharing Versus Interest-Based Contract: A Systematic Review*. N.D.

Hasan, Asyari, Lia Nurliana, Nurul Faizah Wulandari, Jihan Ratu Syahkila, And Safira Nur Azijah. "Keseimbangan Perekonomian Dengan Pendekatan Aggregate Demand And Supply Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Manajemen* 9 (N.D.).

Hasan, Zulfikar, And Mhd Syahrizan. *Efficiency Evaluation Of Islamic Commercial Banks In Indonesia Using Stochastic Frontier Analysis (Sfa): A Panel Data Approach*. N.D.

Iqbal, Zamir, And Abbas Mirakhor. *An Introduction To Islamic Finance: Theory And Practice*. 1st Ed. Wiley, 2011. <https://doi.org/10.1002/9781118390474>.

Khayat, Aghvar Aziz Nur, Wargo, And Niskaromah. "A Literature Review On Risk Management In Mudharabah And Musyarakah Financing Products Within The Context Of Islamic Banking." *Zabags International Journal Of Economy* 3, No. 2 (2025): 271–79. <https://doi.org/10.61233/Zijec.V3i2.116>.

Khudhori, Khairul Umam, And Loni Hendri. "Deteksi Dini Krisis Lewat Profit And Loss Sharing (Pls)." *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 6, No. 1 (2020): 1. <https://doi.org/10.29300/Aij.V6i1.2779>.

Khusnul Lailia And Nafis Irkhami. "Profit And Loss Sharing: Antara Nilai Etika Dan Implementasi Dalam Praktik Perbankan Syariah." *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi* 6, No. 1 (2026): 308–27. <https://doi.org/10.55606/Jurimea.V6i1.1863>.

Levine, Ross. *Nber Working Paper Series*. N.D.



- Lisnawati, Rika, And Muhammad Shaf Karim. *Pengaruh Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Terhadap Stabilitas Keuangan Bank Syariah Dalam Perspektif Maqashid Syariah*. N.D.
- Lisvi Vahlevi, Dewi Riza. "Innovation And Challenges Of Musyarakah Contracts In Islamic Financial Institutions: Fintech Integration, Smart Contracts, And The Role In Msme Financing (Empirical And Policy Review, 2021–2025)." *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah* 13, No. 2 (2025): 102–10. <https://doi.org/10.61181/9d3f6275>.
- Paturohman, Paturohman, And Tarjono Tarjono. "Model Pembiayaan Musharakah (Profit And Loss Sharing): Studi: Analisa Di Berbagai Bank Syariah Di Indonesia." *Ecobankers : Journal Of Economy And Banking* 2, No. 1 (2021): 1–15. <https://doi.org/10.47453/Ecobankers.V2i1.324>.
- Rismaya, Erin, Feri Herdiana, And Arnelia Putri Pratiwi. *Analisis Kritis Prinsip Keadilan Dalam Ekonomi Syariah Kontemporer*. 9, No. 2 (2024).
- Rufaida, Erti Rospyana. *Profit And Loss Sharing: Konsep Dalam Perspektif Islam Dan Teori Perbankan Syariah*. N.D.
- Sagna, Abass. "Fair Sharing Ratios Of Profit And Loss Sharing Contracts." Arxiv:2507.01995. Preprint, Arxiv, June 30, 2025. <https://doi.org/10.48550/Arxiv.2507.01995>.
- Salman, Kautsar Riza. "Exploring Moral Hazard And Adverse Selection In Profit Sharing Contract." *International Journal Of Professional Business Review* 8, No. 3 (2023): E0955. <https://doi.org/10.26668/Businessreview/2023.V8i3.955>.
- Satiri. "Informasi Asimetri Dalam Produk Mudharabah." *Jurnal Satya Mandiri Manajemen Dan Bisnis* 4, No. 1 (2018): 76–82. <https://doi.org/10.54964/Satyamandiri.V4i1.315>.
- Sinaga, Fatimah Yanti, Nawir Yuslem, And Saparuddin Siregar. "Model For Implementing Profit And Loss Sharing Financing In Sharia Banking In North Sumatra, Indonesia." *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam* 13, No. 2 (2024): 621–36. <https://doi.org/10.54471/Iqtishoduna.V13i2.2948>.
- Sugema, Iman, Toni Bakhtiar, And Jaenal Effendi. *Keunggulan Sistem Keuangan Berbasis Bagi Hasil Dan Implikasinya Pada Distribusi Pendapatan*. 13, No. 3 (N.D.).



- Suman, Agus, Indri Supriani, Muhammad Attar Indra Rajasa, And Vera Novia Anisa. "An Empirical Analysis Of Profit-And-Loss Sharing Financing In Indonesian Islamic Banks." *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, February 10, 2026, 91–111. <https://doi.org/10.20885/jeki.vol12.iss1.art6>.
- Sutrisno, Sutrisno, And Agus Widarjono. "Is Profit–Loss-Sharing Financing Matter For Islamic Bank’s Profitability? The Indonesian Case." *Risks* 10, No. 11 (2022): 207. <https://doi.org/10.3390/risks10110207>.
- Widarjono, Agus, And Zhafira Mardhiyah. "Profit-Loss Sharing Financing And Stability Of Indonesian Islamic Banking." *International Journal Of Islamic Business And Economics (Ijibec)* 6, No. 1 (2022): 1–16. <https://doi.org/10.28918/ijibec.v6i1.4196>.
- Yahya, Muchlis, And Edy Yusuf Agunggunanto. "Teori Bagi Hasil (Profit And Loss Sharing) Dan Perbankan Syariah Dalam Ekonomi Syariah." *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan* 1, No. 1 (2012): 65. <https://doi.org/10.14710/jdep.1.1.65-73>.
- Yue, Pengpeng, Aslihan Gizem Korkmaz, Zhichao Yin, And Haigang Zhou. "The Rise Of Digital Finance: Financial Inclusion Or Debt Trap?" *Finance Research Letters* 47 (June 2022): 102604. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2021.102604>.